



**AYAH BIOLOGIS SEBAGAI WALI NIKAH BAGI ANAK
DILUAR PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN SIPIROK**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

**MIRANTI PANE
NIM. 1910100025**



**PROGRAM STUDI AIHWAL AL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**AYAH BIOLOGIS SEBAGAI WALI NIKAH BAGI ANAK
DILUAR PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN SIPIROK**


SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)*


Oleh:

**MIRANTI PANE
NIM. 1910100025**

PEMBIMBING I


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II


Adi Syahputra Sirait, S.H.I., M.HI.
NIP. 19901227 201801 1 001

**PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: fasih.uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi Padangsidimpuan, 2023
A.n. **Miranti Pane.**

Lampiran : 7 (Tujuh Eksamplar)

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh
Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Miranti Pane**, berjudul "**Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Bagi Anak Diluar Perkawinan Di KUA Kecamatan Sipirok**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 197311282001121001

PEMBIMBING II



Adi Syahputra Sirait, M.HI.
NIP. 199012272018011001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miranti Pane.
NIM : 1910100025
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : AYAH BIOLOGIS SEBAGAI WALI NIKAH BAGI ANAK DILUAR PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SIPIROK

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Juli 2023



Miranti Pane
NIM. 1910100025

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miranti Pane
Nim : 1910100025
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*AYAH BIOLOGIS SEBAGAI WALI NIKAH BAGI ANAK DILUAR PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SIPIROK*". Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal Juli 2023

Yang Menyatakan,




Miranti Pane


NIM. 1910100025



DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Miranti Pane
Nim : 1910100025
Judul Skripsi : Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Bagi Anak Diluar Perkawinan
di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok

Kctua


Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 1977050 100501 1 006


Sekretaris


Desri Ari Enghariono, M.A
NIP. 19881222 201903 1 007

Anggota


Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 1977050 2005 01 1 006


Desri Ari Enghariono, M.A
NIP. 19881222 201903 1 007


Ahmad Soleh Hasibuan, M.H.
NIP. 19930411 202012 1 003


Mustafid, M.H.
NIP. 19921207 202012 1 015

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Selasa, 18 Juli 2023
Pukul : 09.00 s/d 11.30
Hasil/ Nilai : 82 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,73 (Tiga Koma Lima Puluh Tiga)
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: **1494** /Un. 28/D/PP.00.9/08/2023

Judul Skripsi : Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Bagi Anak Diluar Perkawinan Di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok
Ditulis Oleh : Miranti Pane
NIM : 1910100025

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 06 Agustus 2023

a.n. Dekan,

Kepala Bagian Tata Usaha



Irwan Rojikin, S.Ag.

NIP.19720221 200003 1 004

ABSTRAK

Nama :Miranti Pane
NIM :1910100025
Program Studi :Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi :Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Bagi Anak Diluar Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapirok

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 anak dilaur perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan atau alat bukti lainnya. Sehingga dalam hal ini, ayah biologis berhak menjadi wali nikah dalam pernikahan anak perempuannya, akan tetapi di yang terjadi di KUA Kecamatan Sapirok yang menjadi wali nikah anak diluar perkawinan menggunakan wali hakim.

Wali merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan, kemudian nikah tanpa wali tidak sah. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum apa yang digunakan dalam pelaksanaan ayah biologis sebagai wali nikah bagi anak diluar perkawinan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari informan yaitu Kepala KUA dan Pegawai (PNN) KUA Kecamatan Sapirok, Kabupaten Tapunuli Selatan. Pengumpulan data ini dilakukan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu penyajian dalam bentuk tulisan dan menerangkan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan kemudian melakukan penyelesaian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pernikahan anak diluar perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 di KUA Kecataman Sapirok menggunakan wali hakim sesuai kaidah fikih dikarenakan keberadaan wali hanya ditentukan oleh adanya pernikahan yang sah. Maka ayah biologis dari anak tersebut tidak bisa menjadi wali nikah, tetapi dalam administrasi akte nikah dituliskan ayah biologis sebagai nasabnya. Dasar hukum penentuan wali nikah KUA Kecamatan Sapirok yaitu pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Menurut hukum positif atau putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 anak diluar perkawinan selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga ayah biologis bisa menjadi wali dalam pernikahannya.

Kata kunci: Ayah biologis, Wali nikah, Anak diluar perkawinan.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **“Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Bagi Anak Diluar Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok”** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran dari pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, kepada Bapak Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Wakil Rektor bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh civitas Akademik UIN SYAHADA Padangsidempuan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.
3. Bapak Puji Kurniawan, MA. Hk. Selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di UIN SYAHADA Padangsidempuan.
5. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Adi Syahputra Sirait, S.H.I., M.HI. Selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
8. Bapak Kepala Kantor Urusan Agama dan Pegawai (PNN) Kecamatan Sipirok yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk meneliti di Kantor Urusan Agama Kec. Sipirok.
9. Teristimewah kepada Ayahanda tercinta Paruntungan Pane dan Ibunda tercinta Sarinah Harahap yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing serta berkontribusi banyak kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.

10. Kepada Saudara/i penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai abanganda Latif Rusdi Pane dan adik Lisa Zelita Pane yang menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Rekan-rekan mahasiswa/i Ahwal Al-Syakhshiyah Nim 19 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan terkhususnya sahabat seperjuangan sekaligus motivator yang tercinta dan selalu setia: (Anggi Agustiana Hasibuan dan Nurhalimah Nasution).
12. Kepada motivator sekaligus sahabat peneliti yang tersayang: (Dwi Adinda Hutasuhut dan Imron Halomoan)
13. Kepada Keluarga Besar HMI Komisariat Lafran Pane Cabang Padangsidempuan yang selalu mensupport dan membimbing selama melaksanakan perkuliahan hingga tahap skripsi.

Semoga Allah Subahana Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Untuk itu, penulis mohon maaf atas kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini, baik dari segi teknis maupun isinya. Oleh sebab itu, penulis mohonkan kritik yang konstruktif demi sempurnanya skripsi ini.

Padangsidempuan, Juli 2023
Penulis

MIRANTI PANE
NIM. 1910100025

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A

— /	Kasrah	I	I
— ؤ	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	fathāh dan ya	Ai	a dan i
.....ؤ	fathāh dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﺍﻝ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
TRANSLITERASI	v
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	5
C. Batasan Istilah	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian.....	7
G. Penelitian Terdahulu	8
H. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Wali Nikah	13
1. Pengertian Wali Nikah	13
2. Dasar Hukum Wali Nikah.....	15
3. Macam-Macam Wali Nikah.....	17
4. Syarat-syarat Wali Nikah	23
B. Wali Anak Diluar Perkawinan	24
1. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	25
2. Wali Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam	28
C. Status Kedudukan Anak.....	30
1. Status Anak Dalam Fikih Munakahat	30

2. Status Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam	31
3. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tentang Anak Diluar Nikah.....	32
BAB III MOTODE PENELITIAN.....	36
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
B. Jenis Penelitian.....	36
C. Subjek Penelitian.....	37
D. Jenis Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	39
G. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sipirok	41
B. Pelaksanaan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Bagi Anak Diluar Pernikahan Pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 di KUA Kecamatan Sipirok.	46
C. Penentuan Ayah Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Bagi Anak Diluar Pernikahan Pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 di KUA Kecamatan Sipirok.	51
D. Analisis Pelaksanaan Terhadap Perkawinan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Bagi Anak Diluar Perkawinan Pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010	53
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum sebagai konstruksi sosial dalam mengatur masyarakat di suatu daerah atau negara tertentu semestinya berjalan dengan baik. Dalam konteks negara hukum, keberadaan lembaga hukum adalah sebuah keniscayaan dengan kerangka pikir tersebut kedudukan Mahkamah Konstitusi yang merupakan salah satu lembaga yudikatif yang diberikan wewenang langsung oleh konstitusi dalam penegakan hukum.¹

Mahkamah Konstitusi pada dasarnya merupakan suatu badan atau pengadilan untuk memutuskan hukum atas suatu perkara yang berkaitan dengan aturan ketatanegaraan atau yang bersangkutan dengan Undang-Undang Dasar. Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu: kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutoria.² Dengan konsep demikian, maka terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak terdapat upaya hukum lanjutan, termasuk dalam hal uji materi (*judicial review*) UU terhadap UUD. Padahal tidak jarang putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan *pro-kontra* di masyarakat.

Akan tetapi, diantara putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan *pro-kontra* di masyarakat adalah terkait *judicial review* UU Nomor 1 Tahun

¹ Menurut pasal 24 UUD 1945, wewenang yudikatif diberikan pada lembaga MA dan MK.

² Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 214.

1974 tentang Perkawinan, khususnya tentang wali nikah. Dalam pernikahan, wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan seorang laki-laki yang menjadi pilihannya. Pada umumnya terdapat dua macam wali nikah, yaitu: pertama wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan dari pihak ayah menurut ketentuan hukum islam yang memenuhi syarat hukum yakni muslim, aqil dan baligh. Kedua, wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.³

Pasal 280 KUH Perdata, “Dengan pengakuan terhadap anak di luar Perkawinan, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya” akan menimbulkan akibat hukum yang berakibat timbulnya hak dan kewajiban dengan bapak biologisnya dalam hal memberi nafkah, perlindungan, perawatan, dan kasih sayang, tetapi dalam konteks ini mencakup pula hak saling mewarisi, hak bapak biologis untuk menjadi wali jika anak tersebut perempuan, dan penggunaan nama bapak biologis sebagai bin/binti di belakang nama anak tersebut.⁴

Penentuan wali nikah terhadap anak di luar perkawinan menjadi *problem* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 terkait masalah kedudukan hukum anak di luar nikah. Hal ini mengacu pada kasus Aisyah Mochtar alias Machica yang mengajukan permohonan Aisyah Mochtar ke

³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal 53.

⁴ Soebekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hal. 51.

Mahkamah Konstitusi tentang status anaknya hasil dari Nikah Sirri bersama suaminya yang bernama Moerdiono agar mendapat legitimasi bahwa anaknya dianggap sah. putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak luar nikah.

Berdasarkan permohonan tersebut, maka lahirlah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dalam salah satu putusannya, memutuskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tapi juga memiliki hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya dan keluarga ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, yang tertulis sebagai berikut:

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*",⁵ tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi*

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1)*. (Bandung: Citra Umbara, 2019), hal. 78

dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”⁶

Akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah suatu putusan final. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi ini berlaku sebagai undang-undang sehingga substansinya general, tidak individual dan putusan tersebut memiliki kekuatan mengikat terhadap seluruh masyarakat Indonesia sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Februari 2012.

Putusan ini mengakibatkan peraturan yang tidak tertulis yang lama kelamaan menjadi kelumrahan dalam masyarakat. Karena yang tertulis dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 bahwa hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.

Penentuan wali nikah oleh kepala dan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) berupaya untuk mengetahui apakah mempelai perempuan anak sah atau anak diluar perkawinan dengan cara orang tua mempelai harus memberitahukan kepada pegawai Kantor Urusan Agama. Jika ingin mencari tau status mempelai perempuan tanpa pengakuan dari orang tua mempelai, Pegawai Kantor Urusan Agama menghawatirkan mengungkit aib yang membuat ketidak nyamanan seseorang.

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada masalah wali nikah dalam melaksanakan ijab qobul bagi anak luar nikah yang terjadi di Kantor

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hal. 14

Urusan Agama Kecamatan Sipirok dalam kurun waktu tahun 2020 sampai November 2022 memperoleh 5 kasus penggunaan wali hakim dan hanya 2 kasus wali hakim yang disebabkan karena "anak diluar nikah".

Berdasarkan latar belakang di atas mengenai hubungan antara anak di luar perkawinan terhadap ayah biologisnya, peneliti bermaksud untuk meneliti tentang wali nikah anak di luar perkawinan dengan Judul **Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Bagi Anak Diluar Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok.**

B. Fokus Masalah

Penelitian ini diberikan batasan masalah terhadap wali nikah anak diluar perkawinan agar dapat memecahkan masalah dengan baik. Dikarenakan kemampuan peneliti yang terbatas, maka peneliti membatasi masalah yang disajikan dalam penelitian ini, dan memfokuskan pada wali nikah abak diluar perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 di KUA Kecamatan Sipirok.

C. Batasan Istilah

Untuk mendapatkan kejelasan judul di atas, penulis perlu memberikan penegasan dan batasan terhadap istilah yang ada. Istilah tersebut adalah :

1. Ayah Biologis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu ayah dari darah daging yang sama memiliki evolusi sama atau dapat dikatakan sedarah dan seorang kandung laki-laki pengurus, penanggung jawab.⁷ Jika

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke Empat, (Jakarta: Gramedia Pusat Utama 2011), hal. 1555.

anak lahir namun orang tua tidak dalam pernikahan yang sah dan jika anak lahir dari perkawinan yang sah namun melebihi batas minimum kehamilan.

2. Wali Nikah adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah atau berkedudukan sebagai orang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan pernikahan tersebut.⁸

3. Anak Luar Perkawinan

Anak yang di lahirkan oleh perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan pernikahan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Anak diluar perkawinan adalah anak yang dilahirkan dari hubungan seorang pria dan wanita sedangkan status mereka tidak dalam pernikahan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.⁹

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan ayah biologis sebagai wali nikah bagi anak diluar perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapiro?
2. Bagaimana petentuan ayah biologis sebagai wali nikah anak diluar perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapiro?

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 69.

⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Pedata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 80.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan ayah biologis sebagai wali nikah bagi anak diluar perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok.
2. Untuk mengetahui ketentuan ayah biologis sebagai wali nikah bagi anak diluar perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok.

F. Kegunaan Penelitian

Suatu karya ilmiah yang dibuat secara sistematis, tentu memiliki kegunaan baik berguna untuk peneliti pada khususnya dan berguna untuk pembaca pada umumnya. Adapun hasil yang diharapkan pada penelitian ini ada 2 (dua) kegunaan, yakni: kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis:

1. Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai relevansinya dengan Hukum Islam khususnya tentang ayah biologis sebagai wali nikah bagi anak diluar perkawinan.
 - b. Untuk memberikan kontribusi intelektual dalam rangka turut berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan wali nikah.

- c. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun peneliti lain, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.
 - d. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum bagi kepustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addari Padangsidempuan.
2. Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
- a. Sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addari Padangsidempuan.
 - b. Untuk menjadikan pusat perhatian terhadap hukum di Indonesia sebagai wujud kebebasan berpendapat dalam identitas kehidupan di Indonesia.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk menemukan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis memperdalam materi-materi tersebut kepada skripsi yang sudah membahas mengenai hal demikian, walaupun terdapat kemiripan tetapi ada faktor lain yang membedakannya. Diantara penelitian skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Umi Kurnia, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, tahun 2022, dengan judul "*Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Status Anak Di Luar Kawin Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah*)." Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap status

anak di luar kawin dalam perspektif *Maqasid Syari'ah*.¹⁰ Adapun akibat hukum dari Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap anak di luar kawin adalah tergantung dari keabsahan pernikahan kedua orang tuanya. Sedangkan perspektif *Maqasid Syari'ah* memandang bahwa putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini, selain melindungi kejelasan anak sebagai garis keturuna ayah biologisnya juga melindungi kelangsungan hidup anak yang merupakan perwujudan dari mencakup segala hak yang melekat pada anak tersebut, sehingga dengan adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat memberikan kemaslahatan bagi anak diluar kawin.

2. Dika Juan Aldira, IAIN Raden Intan Lampung, tahun 2017, dengan judul *“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kewarisan Anak Luar Perkawinan (Analisis Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010).”* Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kewarisan anak luar perkawinan pasca Putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010, merupakan suatu putusan yang sangat revolusioner dan berdampak terhadap hubungan keperdataan anak di luar perkawinan dengan bapak biologisnya Khususnya dalam hal kewarisan.¹¹ Pasca putusan MK anak di luar perkawinan yang semula hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, kini tidak lagi berkekuatan hukum yang

¹⁰Umi Kurnia, *Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Terhadap Status Anak Di Luar Kawin Dalam Tinjauan Maqasid Syari'ah*, Skripsi Sarjana Jember:: Fakultas Syari'ah UIN Kiai Haji Achad Siddiq Jember, 2022.

¹¹ Dika Juan Aldira, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kewarisan Anak Luar Perkawinan (Analisis Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010)*, Skripsi Sarjana, Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2017.

mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya yang memang sudah dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau alat bukti lain yang menurut hukum mampu membuktikan adanya hubungan darah dengan ayah biologisnya, serta memiliki hak dan kedudukan yang sama seperti ahli waris dari perkawinan yang sah.

3. Benny Dwi Mahendra tahun 2019, dengan judul “*Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Eksistensi Anak Hasil Perkawinan Sirri.*” Fokus penelitian ini adalah untuk membahas permasalahan bagaimanakah status hukum anak luar kawin dari hasil perkawinan sirri kepada orang tua biologis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan bagaimanakah prosedur pengakuan anak luar kawin oleh ayah biologis dari perkawinan sirri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010. Perkawinan sirri merupakan perkawinan yang sah, karena pelaksanaannya telah terpenuhi syarat dan rukun nikah sesuai agama Islam sebagaimana sesuai bunyi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Dari bunyi Pasal diatas jelas Bahwa perkawinan itu sah jika telah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya akan tetapi perkawinan sirri tersebut belum terpenuhinya syarat administratif sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 perundang-

undangan yang berlaku”.¹² Maka status hukum dari anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri yang tidak dicatatkan statusnya adalah anak luar kawin. Anak luar kawin tersebut statusnya bisa berubah menjadi anak sah menurut pandangan hukum positif jika telah dilakukan Istbat Nikah di Pengadilan Agama dan atas dasar penetapan dari Pengadilan Agama tersebut, barulah perkawinan sirri tersebut bisa dilakukan pencatatan di KUA. Untuk membuktikan apakah anak tersebut mempunyai hubungan darah dengan ayah biologisnya harus bisa di buktikan dengan menggunakan tes DNA. Anak tersebut akan otomatis sah pada umumnya, yaitu: hak waris, hak penafkahan, hak perwalian.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh peneliti, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari V BAB yang terdapat kolerasi disetiap babnya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

1. **BAB I** bagian pendahuluan, berisi latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.
2. **BAB II** bagian Tinjauan Pustaka, ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan pengertian wali nikah, dasar hukum wali nikah, syarat dan rukun wali dan wali anak di luar perkawinan.

¹² Benny Dwi Mahendra, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Eksistensi Anak Hasil Perkawinan Sirri*. Skripsi Sarjana, Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2019.

3. **BAB III** bagian Metode Penelitian, berisi tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penjamin keabsahan data, dan teknik pengelolaan dan analisis data.
4. **BAB IV** bagian hasil penelitian dan pembahasan, yaitu tentang profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sapiro, Pelaksanaan dan penentuan ayah biologis sebagai wali nikah bagi anak diluar perkawinan pasca putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 di KUA Kecamatan Sapiro dan analisis pelaksanaan terhadap perkawinan ayah biologis sebagai wali nikah bagi anak diluar perkawinan pasca putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.
5. **BAB V** bagian Penutup, dalam bab ini memberikan jawaban dan juga saran atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab pertama, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Wali nikah pada dasarnya tidak bisa lepas dari eksistensinya dalam struktur sosial. Wali nikah dimaksudkan seseorang yang secara hukum mempunyai otoritas terhadap orang lain karena mempunyai kompetensi untuk menjadi pelindung serta mampu berbuat seperti itu.¹³ Seseorang membutuhkan wali untuk melindungi kepentingan dan haknya karena dia merasa tidak mampu berbuat sendiri. Orang yang memerlukan wali nikah adalah anak-anak dan orang yang kurang waras atau kurang berpengalaman.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa wali adalah orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya selama anak itu belum dewasa atau pengasuh pengantin perempuan ketika nikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).

Dalam fikih, kata wilayah digunakan untuk wewenang seseorang dalam mengelola harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap melakukan tindakan hukum. Dari kata inilah muncul kata wali untuk menyebut pemegang wilayah, seperti wali bagi anak yatim. Istilah wilayah dalam hal perkawinan berarti hak untuk menikahkan seorang wanita.

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku I), cet 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 20.

Pemegang hak ini disebut wali nikah.¹⁴ Ada beberapa pengertian perwalian menurut para ahli, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Riduan Syahrani bahwa perwalian itu sama halnya seperti orang-orang yang belum dewasa dan orang-orang yang ada di bawah pengampuan (*curatele*) dalam melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang tuanya kecuali pengampuannya, sedangkan penyelesaian utang piutang orang-orang yang dinyatakan pailit dilakukan oleh balai harta peninggalan (*weskamee*).
- b. Menurut Subekti bahwa perwalian adalah pengawasan terhadap anak di bawah umur yang tidak berada kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang.
- c. Menurut Abdul Kadir Muhammad bahwa perwalian adalah setiap orang dewasa yang cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum karena memenuhi syarat umur menurut hukum. Akan tetapi, apabila orang dewasa itu dalam keadaan sakit ingatan atau gila tidak mampu mengurus dirinya sendiri karena oros, ia disamakan dengan orang yang belum dewasa dan oleh hukum dinyatakan tidak cakap atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum.

Menganut pendapat Mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa tidak mungkin terjadi perkawinan tanpa adanya wali. Hukum yang berlaku telah mengakui, bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam aqad nikah. Sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa walinya hukumnya tidak sah.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, cet 1, terj. Mukhlis Yusuf Arbi, Lc dan Muhammad Khoyrurrijal, S. Th. I, (Depok: Keira Publishing, 2015), hal. 281.

Hal tersebut ditegaskan dalam KHI Pasal 19: “Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkan”.

Sementara, menurut jumbuh ulama menyatakan bahwa wali adalah syarat sah perkawinan dan bahwa seorang wanita tidak boleh menikahkan diri sendiri. Adapun menurut ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan wali dalam perkawinan. Menurut mereka wanita yang dewasa dan berakal boleh menikahkan dirinya sendiri atau anak perempuannya ataupun menjadi wakil dalam perkawinan. Akan tetapi bila laki-laki yang dinikahi wanita itu tidak sepadan atau sebanding dengannya (*kafaah*), maka wali berhak menghalangi pernikahan tersebut.¹⁵

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Perwalian dalam terminologi para fuqaha seperti yang diformulasikan oleh Abdurrahman al Jaziri, wali ialah orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah.¹⁶ Sebagian ulama terutama dari kalangan Hanafiah membedakan perwalian ke dalam tiga bagian, yaitu *pertama* perwalian terhadap jiwa (*al walayah ‘alan nafs*), *kedua* perwalian terhadap harta (*al walayah ‘alal mal*) dan *ketiga* perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (*al walayah ‘alan nafsiwaf mali ma’an*).¹⁷

¹⁵ Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002). hal. 56

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hal. 69.

¹⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), hal. 136

Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam *al walayah 'alan nafs*, adalah perwalian yang berhubungan dengan pengawasan (*al isyaf*) terhadap urusan atau masalah keluarga seperti pernikahan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak yang kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan walinya. Adapun dasar hukum wali sebagai berikut:

الولي في النكاح هو : ما يتوقف عليه صحة العقد فلا يصح بدونه

Artinya: "Wali dalam nikah adalah yang padanya terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah nikahnya tanpa adanya dia (wali)".

Pada umumnya, umat Islam di Indonesia mengandung mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i wali merupakan masalah yang sangat penting dalam pembahasan nikah karena tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat bagi sahnya suatu pernikahan. Orang yang akan menjadi wali nikah harus memenuhi syarat yang telah ditentukan, syarat utama yang harus dipenuhi untuk menjadi wali dalam pernikahan adalah Islam, dewasa, dan laki laki. Dengan demikian, tiga persyaratan tersebut pada dasarnya telah mencukupi persyaratan yang banyak dibahas dalam berbagai buku fiqh atau hukum islam.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ص.م.: لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda "wanita tidak boleh mengawinkan wanita dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya". (HR. Ibnu Mâjah dan Ad-Daruquthni).

Mengenai masalah wali menurut ajaran hukum Islam hanya pihak perempuan saja yang memerlukan wali dalam melakukan pernikahan, dimana wali itu selalu orang laki laki. Hadist diatas dapat dijadikan alasan bahwa ketidak bolehan perempuan bertindak untuk menikahkan dirinya sendiri.

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي"

Artinya: "Dari abiy Burdah dari abiy Musa dari Bapaknya dari Nabi SAW bersabda: "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali".¹⁸

Pentingnya wali bagi perempuan dalam akad nikah selain karena merupakan perintah agama, juga disebabkan karena perempuan adalah mahluk mulia yang memiliki beberapa hak dan telah disyariatkan oleh Tuhan serta mempunyai satu kedudukan yang dapat menjaga martabat, kemanusiaan dan kesuciannya serta merupakan wujud cinta kasih sayang seorang ayah atau keluarga kepada anak perempuannya yang akan membina rumah tangga.

3. Macam-Macam Wali Nikah

Menurut Imam Syafi'i pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali apabila dinikahkan oleh wali aqrab (dekat) jika tidak ada maka dapat dinikahkan oleh wali ab'ad (jauh) jika tidak ada maka dapat di gantikan

¹⁸ Abu Daud, *Sunan Abu Daud dalam Al Maktabah Asy Syamilah* versi 2.09, No. 1785, Juz V, hal. 478.

oleh penguasa (wali hakim). Dalam hal ini akan di uraikan lebih jelas mengenai macam-macam wali tersebut:

a. Wali nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena adanya hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan atau orang-orang yang terdiri dari keluarga dari calon mempelai wanita dan mempunyai hak menjadi wali. Urutan-urutan wali nasab adalah sebagai berikut :

1. Ayah
2. Kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya keatas
3. Saudara laki-laki kandung (seibu sebapak)
4. Saudara laki-laki sebapak
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dan seterusnya ke bawah.
7. Paman (saudara dari bapak) kandung
8. Paman (saudara dari bapak) sebapak
9. Anak laki-laki paman kandung
10. Anak laki-laki paman sebapak dan seterusnya kebawah.

Urutan di atas harus dilaksanakan secara tertib, artinya yang berhak menjadi wali adalah bapak, apabila bapak telah meninggal atau tidak memenuhi persyaratan maka wali berpindah kepada kakek dan apabila kakek telah meninggal atau kurang memenuhi syarat yang telah ditentukan maka wali jatuh kepada bapaknya kakek dan seterusnya

keatas. Begitulah seterusnya sampai urutan yang terakhir. Hal ini ditegaskan pula secara rinci dalam pasal 21 dan 22 Kompilasi Hukum Islam, untuk lebih jelasnya akan dikutip sebagai berikut:

Pasal 21:

(a) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki ayah, saudara seayah dan keturunan kerabat mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

(b) Apabila dalam satu kelompok wali wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

(c) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.

(d) Apabila dalam satu kelompok derajat kerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat-syarat sebagai wali nikah oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

b. Wali hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi, atau orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali nikah dalam suatu pernikahan.

Rasulullah SAW bersabda:

فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَليُّ مَنْ لَا وَليَّ لَهُ

Artinya: “Sungguh penguasa adalah wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali”. (HR Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah).

Orang yang berhak menjadi wali hakim adalah:

1. Kepala pemerintah
2. Khalifah atau pemimpin, penguasa pemerintahan atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala Negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 30 Tahun 2005 di tunjuk oleh Menteri Agama yang bertindak sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 23 mengenai wali hakim.

Pasal 23:

- (a) Wali hakim baru dapat menjadi wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (b) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak menjadi wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Perwalian nasab atau kerabat pindah kepada perwalian hakim apabila:

1. Wali nasab memang tidak ada.
2. Wali nasab berpergian jauh atau tidak berada di tempat tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada.
3. wali nasab kehilangan hak pewaliannya
4. wali nasab sedang berihram haji/umroh
5. wali nasab menolak bertindak sebagai wali
6. wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan yang ada di bawah perwaliannya. Hal ini terjadi apabila yang kawin adalah seorang perempuan dengan saudara laki-laki sepupunya, kandung, atau seayah.

c. Wali Muhakam

Apabila wali yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena suatu sebab tertentu atau karena menolak menjadi wali. Demikian juga wali hakim tidak dapat menggantikan kedudukan wali nasab karena berbagai sebab, maka calon mempelai perempuan dapat menunjuk seorang yang dianggap mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik untuk menjadi wali. Wali yang ditunjuk oleh perempuan tadi yang tidak ada hubungan saudara dan juga bukan penguasa disebut wali muhakam.¹⁹

Adapun cara pengangkatannya ialah calon suami mengucapkan tahkim kepada calon istri dengan kalimat: “*saya angkat bapak atau saudara untuk menikahkan saya dengan calon istri dengan mahar dan putusan bapak atau saudara saya terima dengan senang*”. Setelah itu kemudian menjawab saya terima tahkim ini. Wali muhakam terjadi apabila:

3. Wali nasab tidak ada.
4. Wali nasab ghaib atau tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada wakilnya.
5. Tidak ada qadli atau pegawai pencatat nikah, talak, rujuk.²⁰

d. Wali Mujbir

Wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan diantara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih

¹⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal.69.

²⁰ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, Jilid II, (Bandung: CV Pustaka setia, 1999), hal. 93

dahulu dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridho atau tidaknya pihak yang berda dibawah perwaliannya.²¹

Para ulama berbeda pendapat mengenai siyapa saja yang masuk dalam kategori wali tersebut. Madzhab syafi'i dan hambali mengatakan, bahwa hanya hanya ayah dan kakek saja. Pendapat tersebut di tentang oleh pendapat madzhab maliki yang mengatakan bahwa hanya bapak yang yang masuk dalam kategori tersebut.²²

4. Syarat-syarat Wali Nikah

Ulama Fikih menetapkan bahwa seseorang yang bertindak sebagai wali nikah apabila memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

- a. Telah dewasa dan berakal sehat (cakap bertindak hukum) artinya orang kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Hal ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang nelakukan akad.
- b. Laki-laki. Syarat ini dikemukakan oleh jumbuh ulama, tetapi Ulama Hanafiyah membolehkan wanita dewasa yang berakal menjadi wali.
- c. Muslim. Tidak sah orang yang tidak beragama islam menjadi wali untuk muslim.
- d. Orang merdeka.
- e. Tidak berada dalam pengampuan atau *mahjur alaih*. Alasannya ialah bahwa orang yang berada dibawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya.

²¹ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hal. 25.

²² Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 9, (Bandung; Al-Ma'rif, 1996), hal. 87

- f. Adil artinya tidak pernah terlibat dosa besar dan tidak sering terlibat dosa kecil serta tetap memelihara sopan santun. Syarat ini ditolak oleh Ulama Hanafiyah dan Malikiyah sebab tidak ada dalil atau alasan melarang orang fasik menjadi wali nikah atas anak pengampuannya.
- g. Tidak sedang melakukan ihram untuk umrah atau haji.
- h. Cerdas (*rusyad*) menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah. Maksudnya cermat dalam mempertimbangkan calon suami bagi wanita perwaliannya, sehingga benar-benar sepadan. Cerdas yang demikian ini tidak disyaratkan oleh Ulama dan Malikiyah.
- i. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika menikahkan anaknya atau wanita perwaliannya.²³

B. Wali Anak Diluar Perkawinan

Anak luar kawin nasabnya dipertalikan kepada ibunya dan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad pernikahan yang sah. Status nasab ini kemudian menimbulkan hubungan hak dan kewajiban. Baik kewajiban orang tua terhadap anak maupun kewajiban anak terhadap orang tua.

Hukum Islam tidak mengakui adanya pengakuan, status anak luar kawin atau anak zina tidak dapat diubah menjadi anak luar kawin yang diakui seperti dalam KUHPerdara. Anak luar kawin hanya bisa menuntut nafkah serta biaya pendidikan.

²³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2013). hal 89.

Menentukan status anak menurut hukum Islam dapat diperoleh dari asal usul anak tersebut. Pedoman untuk menentukan sah atau tidak sahnya anak adalah jarak waktu perkawinan orang tua dengan waktu kelahiran anak tersebut, sehingga dapat diketahui status hukumnya. Batasan yang digunakan untuk menentukan status anak ini adalah dari akad nikah kedua orang tua.

Perkembangan hukum menjawab status hukum anak di luar kawin, selama ini anak di luar kawin hanya diakui dengan ibu yang melahirkannya serta keluarga ibu yang melahirkannya

1. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 masalah anak hasil luar nikah dalam bab IX tentang kedudukan anak pasal 43 yang berbunyi:

- a. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- b. Kedudukan anak tersebut ayat (1) akan di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.²⁴

Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, lebih lanjut menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.

²⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2019), hal. 14.

Sedangkan dalam Hukum Islam, seorang anak akan dianggap sebagai anak yang sah apabila anak tersebut lahir dalam waktu enam bulan atau 180 hari dihitung dari akad nikah kedua orang tuanya. Anak yang lahir di luar ketentuan 180 hari dianggap sebagai anak luar kawin. Anak luar kawin nasabnya dipertalikan kepada ibunya dan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya.

Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad pernikahan yang sah. Status nasab ini kemudian menimbulkan hubungan hak dan kewajiban. Baik kewajiban orang tua terhadap anak maupun kewajiban anak terhadap orang tua. Status anak di luar kawin menimbulkan akibat-akibat hukum positif dan akibat-akibat hukum negatif. Anak di luar kawin bisa mendapatkan hak seperti anak-anak sah perkawinan dengan memenuhi beberapa syarat. Salah satunya adalah anak harus diakui sah oleh orang tua yang membenihkannya.

Sesuai ketentuan Pasal 284 KUHPerdara, dengan pengakuan, maka status anak di luar kawin dapat diubah menjadi anak di luar kawin yang diakui. Hal tersebut harus melalui pengakuan ayah biologis yang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibu. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah orang asing tanpa sepengetahuan ibu menyatakan diri sebagai bapak biologis atau orang asing dengan sengaja mengakui yang tidak benar untuk memperoleh keuntungan.

Menurut sistem hukum Burgerlijk Wetboek , dasarnya adalah hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan si pewaris yang mempunyai hak waris, dengan mendapat waris, berarti status anak luar kawin telah berubah menjadi anak luar kawin yang diakui.

Namun sebelum melakukan pengakuan, terlebih dahulu melihat Pasal 284 KUHPerdara, karena tidak semua pengakuan dapat mengubah status anak luar kawin menjadi anak luar kawin yang diakui, pengakuan tersebut harus dilakukan sesuai dengan cara pengakuan yang telah ditentukan. Hukum Islam tidak mengakui adanya pengakuan, status anak luar kawin atau anak zina tidak dapat diubah menjadi anak luar kawin yang diakui seperti dalam KUHPerdara. Anak luar kawin hanya bisa menuntut nafkah serta biaya pendidikan.

Menentukan status anak menurut hukum Islam dapat diperoleh dari asal usul anak tersebut. Pedoman untuk menentukan sah atau tidak sahnya anak adalah jarak waktu perkawinan orang tua dengan waktu kelahiran anak tersebut, sehingga dapat diketahui status hukumnya. Batasan yang digunakan untuk menentukan status anak ini adalah dari akad nikah kedua orang tua.

Perkembangan hukum menjawab status hukum anak di luar kawin, selama ini anak di luar kawin hanya diakui dengan ibu yang melahirkannya serta keluarga ibu yang melahirkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, dan telah mengeluarkan putusan terhadap hal

ini yang menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2. Wali Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam kompilasi hukum islam (KHI) berkenaan dengan wali nikah ini secara lengkap telah diatur dalam Pasal 19, 20, 21, 22, dan 23 dengan rumusan sebagai berikut:²⁵

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.

Pasal 20

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam, yakni muslim, aqil, baligh.
2. Wali nikah terdiri dari: a. wali nasab, b. wali hakim.

Pasal 21

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan kelompok yang satu di dahulukan dengan kelompok yang dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai.

Pertama: kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua: kelompok saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunannya laki-laki mereka.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm 80.

Ketiga: kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat: kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

2. Apabila dalam suatu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sam-sam berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
4. Apabila dalam suatu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka berhak sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua atau memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak utamanya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tunarungu atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
2. Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

C. Status Kedudukan Anak diluar Nikah

1. Status Anak dalam Fikih Munakahat

Dalam fikih munakahat dijelaskan tentang anak sah (anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), Iman Hanafi berpendapat bahwa wanita yang melahirkan itu tetap di anggap berada di ranjang suaminya, anak yang dilahirkan dapat dipertalikan nasabnya kepada ayahnya sebagai anak yang sah.²⁶

Maka dari sanalah terdapat ungkapan “anak zina” sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Namun hal ini berbeda dengan pengertian anak zina yang ada dalam hokum perdata , istilah anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, dimana salah seorang atau keduanya terikat satu perkawinan dengan orang lain. Oleh sebab itu, anak luar kawin yang dimaksud dalam hukum perdata adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan diluar nikah, dan istilah lain yang tidak diartikan sebagai anak zina.

²⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Muwaris Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) hal. 170

Semakna dengan ketentuan tersebut kompilasi hukum Islam, pasal 186 menyatakan bahwa: anak yang berada (lahir) diluar nikah hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Berdasarkan defenisi dan pendekatan makna “anak zina” di atas, maka yang dimaksudkan dengan “anak zina” dalam pembahasan ini adalah anak yang janin/pembuahannya merupakan akibat dari perbuatan zina, ataupun anak yang dilahirkan diluar perkawinan, sebagai akibat dari perbuatan zina.

2. Status Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut hukum Perkawinan Nasional Indonesia, ada dua perbedaan status anak dalam perkawinan. Pertama, anak sah. Kedua, anak luar nikah. Anak sah sebagaimana yang dinyatakan UU No. Tahun 1974 pasal 42: anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dan kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 yang mengatakan “anak sah adalah : (a) anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. (b). hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.”

Oleh karena itu terdapat perbedaan anak zina dengan anak luar kawin menurut Hukum Perdata adalah :

- a. Apabila orang tua anak tersebut salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut adalah anak zina.

- b. Apabila orang tua anak tersebut tidak terikat perkawinan lain (jejaka, perawan, duda, janda) mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut adalah anak luar kawin.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Anak Luar Nikah

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat, 17 Februari 2012, terkait anak luar nikah yang di sebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa, “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Sehingga ayat tersebut harus dibaca, anak yang di lahirkan di luar perkawinan mempunya hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Perubahan pasal ini harus dipahami secara objektif dan bijak agar membawa maslahat bagi umat dan bukan sebaliknya. Perubahan ini bukan berarti Mahkamah Konstitusi melegalisasi perizinan dan prostitusi. Mahkamah Konstitusi hanya berupaya untuk menuangkan hasil ijtihatnya agar anak-anak yang lahir di luar nikah tetap memiliki hak dan

kedudukan yang sama dengan anak-anak lain dan agar tidak terjadi perlakuan diskriminatif.

Sehingga, sebagai kaum laki-laki yang melakukan pernikahan siri, melakukan perzinaan, perselingkuhan, maupun semen leven (kumpul kebo) hingga wanita patnernya itu hamil dan melahirkan anak, harus bertanggung jawab atas kebutuhan lahir batin anak yang lahir akibat perbuatannya.

Dengan demikian, hak hidup anak sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 B ayat (2), serata Pasal 281 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi atas dasar apa pun.

Dalam keterangan lisannya, ketua Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No 1/1974 tentang perkawinan yang berbunyi, anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, mulai saat ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan

ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Dan, akan membawa kepada berbagai masalah yang justru menimbulkan mafsadat bukan maslahat bagi umat. Meminjam istilahulumul qur'an dan ulumul hadis, rumusan pasal tambahan ini harus dikaitkan dengan *asbabun nizul* atau *asbabul wurud* yang melatar belakangnya.

Dengan demikian antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki perbedaan dalam setiap keputusannya seperti di sebutkan dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Kemudian dalam putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Anak yang di lahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan (anantara lain keterangan ahli) dan teknologi (Tes DNA), Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu anak yang di lahirkan di luar nikah nasabnya hanya terhubung dengan ibunya dan keluarga ibunya sedangkan nasab dengan ayahnya terputus dan hak kewarisan atas harta ayahnya menjadi hilang.

Selanjutnya kesimpulanya bahwa antara Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan KHI memiliki kesamaan yakni anak yang lahir di luar nikah hanya terhubung dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sementara dalam Putusan Mahkamah Komstitusi di sebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian tepatnya berada di KUA Kecamatan Sipirok. Pemilihan lokasi ini karena keingin tahuan peneliti tentang pelaksanaan dan ketentuan perwalian pernikahan anak diluar perkawinan yang terjadi di lokasi penelitian. Pernikahan anak diluar perkawinan data yang paling banyak diperoleh oleh peneliti pada survey awal di KUA kecamatan Sipirok. Sehingga dengan melakukan penelitian langsung kelokasi, penulis telah mengetahui kondisi dan objek-objek penelitian guna mendapatkan data yang akurat dan jelas.

Adapun waktu penelitian yang dilakukan peneliti pada bulan Juli 2022 dan survey kembali pada bulan Oktober 2022, kemudian dilanjutkan penelitian pada bulan November 2022.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni mempelajari secara intensif tentang latar belakang dan interaksi sosial.²⁷ Penelitian lapangan (*field research*) yang juga dianggap sebagai pendekatan dalam penelitian kualitatif. Ide penting dari jenis penelitian ini adalah peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan secara langsung mengenai fenomena yang terjadi. Dalam hal ini lokasi penelitian pengamatan studi yang berada di KUA Kecamatan Sipirok. Sehubungan dengan itu, nantinya peneliti akan memaparkan bagaimana situasi dan

²⁷ Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), hal. 5

kondisi lokasi tersebut. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian yang nyata, serta meneliti bagaimana berkerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat. mengenai hal ini adalah wali nikah bagi anak diluar perkawinan pasca putusan MK No.46/PUU-VIII/2010.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dijadikan sumber informasi. Dalam hal ini subjek penelitian adalah kepala KUA dan pegawai KUA Kecamatan Sapiro. Artinya mereka memiliki hak dalam penentuan wali nikah mempelai untuk mencari kebenaran data yang di tuliskan dalam akta nikah.

D. Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dara primer dan data sekunder

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁸ Mengenai hal ini peneliti mencari data langsung pada KUA Kecamatan Sapiro dan mengadakan wawancara langsung pada narasumber yaitu Kapala KUA dan pegawai KUA Kecamatan Sapiro, kemudian data yang di dapat dari penelitian ini akan dijadikan sebagai data utama dengan cara menguraikan dengan menghubungkan dengan masalah yang terjadi.

2. Data Sekunder

²⁸ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 1986) hal. 12

Data sekunder yakni data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan cara primer atau sumber data yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain serta dokumen- dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data-data mengenai pelaksanaan perwalian anak luar nikah, peneliti akan mengumpulkan data dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara dapat diartikan interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari orang yang diwawancarai.²⁹ Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh keterangan langsung dari Ketua dan penghulu KUA Kecamatan Sipirok mengenai pendapatnya tentang putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 yang memutuskan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tapi juga memiliki hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya dan keluarga ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah.

2. Metode observasi

²⁹ Emzir, *Motodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010) hal 49

Metode observasi adalah salah satu cara penelitian ilmiah, pengamatan dilakukan dengan maksud mengumpulkan data berdasarkan fakta, yakni mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang merupakan gambaran atau deskripsi dari kenyataan yang menjadi aspek perhatian.

3. Dokumentasi

Dengan metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dimana yang menjadi sumber data adalah dokumen atau catatan yang tertulis. Seperti data-data yang tercatat di kantor KUA dalam masalah perwalian anak luar nikah, seberapa banyak pelaksanaan di Kecamatan Sipirok.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Diperlukan suatu teknik untuk menentukan keabsahan data dengan cara triangulasi. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi dalam penelitian ini dengan cara mengecek informasi satu dengan informasi lainnya yang masih berkaitan satu sama lain, yaitu: kepala Kantor urusan agama dan pegawai pencatat nikah serta triangulasi dilakukan dengan memeriksa informasi atau hasil wawancara dengan dokumentasi.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif karena pengelolaan analisis data disesuaikan dengan data yang di peroleh dari kualitatif, teknik analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan semua data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dengan wawancara dan dokumentasi.

2. *Editing* (pemeriksaan data)

Yaitu suatu kegiatan meneliti dan memperbaiki catatan pencari data untuk mengetahui apakah catatan itu sudah baik dan dapat disimpulkan untuk keperluan proses selanjutnya.

3. *Tabulating* (proses pembedaan)

Yaitu tahapan lanjutan dalam rangkaian proses analisis data, lewat tabulasi akan segera tampak ringkasan dan susunan dalam bentuk tabel. Sehingga variabel bebas dan variabel terikat yang telah dijawab oleh responden melalui kuisioner dapat di peroleh kemudian data ini siap di analisis.

4. Penarikan kesimpulan

Yaitu meringkas pembahasan data menjadi beberapa yang singkat dan padat sehingga dapat di pahami.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sapirok

1. Gambaran Umum

Kementrian Agama adalah instansi yang menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang agama. Kaitannya dengan tugas kementrian agama, dalam hal keluarga maupun dalam bermasyarakat yang bertujuan menciptakan manusia yang berkepribadian luhur, berkualitas tinggi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kementrian Agama memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang merupakan bagian dari struktur kementrian agama untuk menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang agama.

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan sebagaimana telah dijabarkan dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor : 571 tahun 2001 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor: 477 tahun 2004 adalah Instansi Departemen Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama kabupaten di bidang Urusan Agama Islam di wilayah kecamatan.

KUA Kecamatan Sapirok mempunyai lingkup kerja 34 Desa dan 6 kelurahan dengan luas wilayah 409,37 Km. Jumlah penduduk sebanyak 21.995 jiwa, yang terdiri atas 20.090 jiwa memeluk Agama Islam, 99 jiwa memeluk Agama Khatholik, 1.806 jiwa pemeluk agama Protestan.

Didukung pula oleh sarana tempat ibadah seperti 82 Masjid, 52 Musholla, 2 Greja Katolik, 8 Greja Protestan.³⁰

Sebagai daerah yang terletak di pusat kota yang beragam masyarakatnya mengakibatkan pergaulan bebas, yang melanggar syariat serta tidak sesuai dengan al-Qura'an dan al-Hadis. Hal tersebut, terbukti dengan adanya kasus anak lahir di luar nikah yang mengakibatkan kesulitan bagi para PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dalam menentukan Keabsahan wali nikah bagi anak yang dilahirkan di luar nikah.

2. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Sipirok

Tugas dan fungsi KUA Kecamatan Parakan berpedoman pada KMA 45/1981 dan KMA Nomor 517 tahun 2001 yakni membantu dan melaksanakan sebagian tugas umum pemerintah dengan memberikan bimbingan dan pelayanan pada masyarakat dibidang agama pada tingkat kecamatan. Disamping tugas tersebut, KUA dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi dengan kota maupun antar unsur KUA kecamatan di samping juga dengan instansi terkait dalam wilayah Kecamatan Sipirok. Berdasarkan pada kedudukan dan tugas pokok tersebut maka Kantor Urusan Agama kecamatan Sipirok berkedudukan dalam wilayah kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan dan menjalankan tugas kepada kemasyarakatan Kecamatan Sipirok di bidang urusan Agama Islam. Sedangkan fungsi Kantor Urusan Agama adalah sebagai berikut :

³⁰ Fahrizal Piliang, S.Ag. Staf/Kepenghuluan KUA Kecamatan Sipirok, *Wawancara, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok*, (17 Januari 2023).

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi (Penyuluhan dan Pengawasan)
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dalam Kantor Urusan Agama kecamatan Sipirok.
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.

3. Visi dan Misi KUA Kecamatan Parakan

a. Visi

"Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Sipirok yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

b. Misi

1. Meningkatkan pembinaan agama bagi masyarakat
2. Mewujudkan keluarga yang sakinah dan berahlakul karimah
3. Meningkatkan akses pelayanan nikah dan rujuk berbasis ilmu teknologi
4. Meningkatkan kualitas pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan akurat
5. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama
6. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama
7. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.

8. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel
9. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.
10. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya

4. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sapiro

Keputusan Menteri Agama RI No.43 Tahun 2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang bagan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapiro, maka struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapiro sebagai berikut:

Kepala/Penghulu : H. Jindar Tamimi Harahap, MA
NIP.19661110 199803 1 003

Staff KUA/Kepenghulan: Pahrijal Piliang, S.Ag
NIP. 19690411 1990011 001

Operator : Henny Khoirunnisa, S.Tr.Keb

Kelompok Penghulu Agama

Kerukunan : Ahmad Husein

Keluarga Sakinah : Khoirul Anwar Pohan

Zakat : Karimuddin Hutabarat

Wakaf : Zulhisar Nasution

TB Al-Qur'an : Yusnita, S.Pd

Narkotika : Rasmini, S.Pd.I

Produk Halal : Nopita Sari Rambe, S. Pd

5. Program Kerja KUA Kecamatan Sipirok

- a. Pelayanan pembinaan Agama
- b. Peningkatan pelayanan prima dalam pencatatan Nikah dan Rujuk.
- c. Mengusahakan adanya perlengkapan kantor sesuai dengan kebutuhan.
- d. Peningkatan dan pembinaan keluarga sakinah
- e. Tata administrasi yang tertib, modern dan mudah diakses.
- f. Meningkatkan pelayanan dibidang:
 - 1) Nikah dan Rujuk
 - 2) BP4 dan keluarga sakinah
 - 3) Bimbingan pembinaan Syari'ah
 - 4) Ibadah haji

6. Kode Etik Pegawai Kementerian Agama

- a. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan
- b. Mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat
- c. Bekerja dengan jujur, adil dan amanah
- d. Melaksanakan tugas dengan disiplin, professional dan inovatif
- e. Bertanggung jawab

B. Pelaksanaan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Bagi Anak Diluar Pernikahan Pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 di KUA Kecamatan Sipirok.

Pernikahan yang tidak didasarkan pada UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memiliki potensi yang merugikan anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Potensi kerugian bagi anak terutama, adalah tidak diakuinya hubungan anak dengan ayah kandung (ayah biologis)Nya, yang tentunya mengakibatkan tidak dapat dituntunya kewajiban ayah kandungnya untuk membiayai kehidupan anak dan hak-hak keperdataan lainnya.

Hal tersebut adalah risiko dari perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi tidaklah pada tempatnya jika anak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh perkawinan kedua orang tuanya. Jika dianggap sebuah sanksi, hukum negara maupun hukum agama (dalam hal ini agama islam) tidak mengenal konsep anak harus ikut menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan oleh orang tuanya.

Dalam proses pernikahan anak hasil dari luar pernikahan di KUA Kecamatan Sipirok secara teknis sama halnya dengan pernikahan pada umumnya menggunakan PMA No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan nikah bab 3 pasal 4, persyaratannya yang harus dilengkapi sebagai berikut:

1. Surat pengantar nikah dari kepala desa/ lurah tempat tinggal calon mempelai.
2. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa atau lurah.

3. Foto copy KTP/ resi surat keterangan telah melakukan perekaman KTP elektronik bagi yang sudah berusia 17 tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah.
4. Foto copy kartu keluarga.
5. Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya.
6. Persetujuan kedua calon mempelai.
7. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun.
8. Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua/walinya tidak ada.
9. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai 19 tahun.
10. Surat izin dari atasannya atau kesatuannya jika calon mempelai anggota POLRI atau TNI.
11. Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang beristri lebih dari seorang.
12. Kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraannya terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
13. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami istri dibuat oleh kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda/duda.

14. Izin untuk menikah dari kedutaan atau kantor perwakilan negara bagi waraga negara asing.³¹

Untuk menguatkan pembuktian ayah biologis bagi anak perempuan diluar perkawinan bahwasanya di Kecamatan Sipirok tidak ada upaya untuk menguatkan landasan ketika penunjukan wali nikah, sehingga banyak terjadi di masyarakat ayah biologis menjadi wali nikah bagi anak perempuan diluar perkawinan tanpa ada bukti tambahan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pegawai pencatat nikah di Kecamatan Sipirok (H. Jindar Tamimi Harahap, MA.) mengatakan pelaksanaan ayah biologis sebagai wali nikah bagi anak luar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sipirok dalam pelaksanaan penentuan wali nikah anak perempuan yang lahir diluar perkawinan, sebenarnya sampai saat ini Kementrian Agama belum memberikan petunjuk dalam pasal tersendiri untuk membuktikan ayah biologis dari mempelai perempuan perihal keluarnya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala KUA Kecamatan Sipirok. H. Jindar Tamimi Harahap, MA.

Dalam undang undang tidak ada penjelasan mengenai hal persyaratan khusus tentang wali nikah, hanya menjelaskan persyaratan wali secara umum tidak ada yang mengkhususkan mengenai masalah pelaksanaan pembuktian ayah biologis terhadap anak diluar perkawinan setelah putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Sedangkan dilihat dari pasal 100 KHI bahwa

³¹ PMA No. 20 Tahun 2019 “*Tentang Pencatatan Nikah*” Bab 3 pasal 4 ayat (2).

Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.³²

Pelaksanaan ijab qobul bagi anak diluar nikah di KUA Kecamatan Sipirok dari tahun 2020 sampai 2023 memperoleh 5 kasus penggunaan wali hakim, hanya 2 kasus wali hakim yang disebabkan karena anak diluar perkawinan dan terdapat 1 kasus nikah ulang yang dilaksanakan oleh KUA disebabkan karena ayah biologis yang menjadi wali nikah terhadap anak diluar nikah.

Penggunaan wali hakim bagi anak diluar perkawinan pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 di KUA Kecamatan Sipirok dikarenakan keberadaan wali hanya ditentukan oleh adanya pernikahan yang sah sedangkan orang tuanya hamil sebelum adanya ikatan perkawinan.

Persoalan hukum mengenai ayah biologis sebagai wali terjadi di masyarakat, anak diluar perkawinan berdasarkan hubungan sebelum ada ikatan perkawinan sah dengan laki laki yang menghamilinya, maka status anak tersebut nantinya dinasabkan kepada ibunya dan kelaurga ibunya. Kemudian yang berhak menjadi wali nikah ketika ia menikah nantinya adalah wali hakim, karena ia tidak dapat di nasabkan kepada ayah biologisnya.³³

Dalam pelaksanaan pernikahan anak diluar perkawinan di KUA Kecamatan Sipirok menggunakan wali hakim sesuai dengan kaidah fikih karena anak diluar nikah tidak memiliki hubungan nasab, maka ayah biologis dari anak tersebut tidak bisa menjadi wali nikah untuk anak biologisnya,

³² H. Jindar Tamimi Harahap, MA. Kepala KUA Kecamatan Sipirok, *Wawancara, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok*, (17 Januari 2023)

³³ Fahrizal Piliang, S.Ag. Staf/Kepenghuluan KUA Kecamatan Sipirok, *Wawancara, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok*, (17 Januari 2023).

tetapi dalam administrasi akte nikah dituliskan ayah biologis sebagai nasabnya.

Mengenai putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 ayah biologis sebagai wali nikah sampai saat ini di KUA Kecamatan Sapirok belum ada kasus dalam hal pembuktian secara ilmiah melalui test DNA sebagai bukti autentik yang menyatakan benar benar ayah biologisnya.

Wali hakim adalah Sulthan atau Presiden kemudian Presiden mendelegasikan atau melimpahkan kepada Kantor Kementerian Agama (KEMENAG), kemudian Kementerian Agama menunjuk KUA sebagai wali hakim sesuai peraturan PMA No.20 Tahun 2019. Faktor yang menyebabkan perkawinan menggunakan wali hakim diantaranya:

1. Karena wali nasab tidak ada
2. Karena wali 'adhal
3. Karena wali tidak diketahui keberadaanya
4. Karena wali tidak dapat dihadirkan/ditemui karena di penjara
5. Karena wali nasab tidak ada yang beragama islam
6. Karena walinya dalam keadaan berihram
7. Karena walinya yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.³⁴

Dalam sitem hukum apapun, lembaga perkawinan selalu memiliki peranan yang sangat penting bagi perjalanan hidup setiap manusia, baik karena perintah agama atau kewajiban yang ditentukan oleh adat istiadat sehingga mengandung pengertian yang sakral dan religius. Terkait adanya

³⁴ PMA No. 20 Tahun 2019 “*Tentang Pencatatan Nikah*” Bab 4 pasal 13 ayat (3).

putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak diluar perkawinan Menurut Bapak H. Jindar Tamimi Harahap, MA. selaku kepala KUA Kecamatan Sipirok mempunyai pendapat jika dilihat dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 sepanjang bisa dibuktikan keabsahan anak tersebut yaitu dengan dibuktikan dengan IPTEK tes DNA, maka akan mendapatkan status keperdataan dengan ayah biologisnya.³⁵

Adanya pembuktian yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Putusan MK tersebut menjadikan kuatnya kedudukan ibu atas anak diluar nikah terhadap pembenaran dari ayah biologisnya, apabila membuat pengakuan dengan kemauan sendiri tanpa paksaan orang lain. Maka setelah adanya pengakuan, pada saat itu pula mengakibatkan hubungan perdata antara anak dilaur perkawinan yang diakui dengan ayah biologis dan keluarganya.

C. Petentuan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Bagi Anak Diluar Perkawinan Pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010

Sebagai dasar pertimbangan pegawai KUA dalam penentuan wali nikah bagi anak luar nikah di KUA Kecamatan Sipirok apabila diketahui status anak tersebut anak luar nikah pegawai KUA Kecamatan Sipirok menggunakan dasar hukum KHI. Anak yang lahir diluar perkawinan yang

³⁵ H. Jindar Tamimi Harahap, MA. Kepala KUA Kecamatan Sipirok, *Wawancara, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok*, (17 Januari 2023)

berhak menjadi wali adalah wali hakim sedangkan ayahnya tidak bisa menjadi wali hal itu diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 100 bahwa: “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Kemudian di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 43 yang berbunyi : Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun lain halnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Pratik di KUA Kecamatan Sipirok terkait putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang keabsahan anak tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ahmad Husain, putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 memang belum ada dipraktikkan di KUA Kecamatan Sipirok, selama ini pegawai PPN KUA melakukan penyuluhan masalah pernikahan sesuai dengan fikih terutama mengenai wali nikah. Dengan adanya putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 secara administrasi anak diluar nikah dinasabkan kepada ayah biologisNya dalam hal pelaksanaan yaitu menggunakan hukum fikih.³⁶

³⁶ Menurut Bapak Ahmad Husain selaku penyuluh bagian kerukunan di KUA Kecamatan Sipirok Wawancara, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok, (17 Januari 2023).

Di KUA Kecamatan Sipirok ketentuan wali nikah bagi anak yang lahir diluar perkawinan menggunakan dasar hukum KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 yaitu apabila anak perempuan lahir di luar perkawinan maka nasabnya hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya, maka langsung menggunakan wali hakim.

D. Analisis Pelaksanaan Terhadap Perkawinan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Bagi Anak Diluar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Berdasarkan analisis peneliti pelaksanaan pernikahan anak diluar perkawinan di KUA Kecamatan Sipirok sama halnya dengan pernikahan pada umumnya menggunakan PMA No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan nikah bab 3 pasal 4, persyaratannya yang harus dilengkapi sebagai berikut:

1. Surat pengantar nikah dari kepala desa/lurah tempat tinggal calon mempelai.
2. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa atau lurah.
3. Foto copy KTP/ resi surat keterangan telah melakukan perekaman KTP elektronik bagi yang sudah berusia 17 tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah.
4. Foto copy kartu keluarga.
5. Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya.
6. Persetujuan kedua calon mempelai.

7. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun.
8. Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua/walinya tidak ada.
9. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai 19 tahun.
10. Surat izin dari atasannya atau kesatuannya jika calon mempelai anggota POLRI atau TNI.
11. Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang beristri lebih dari seorang.
12. Kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraannya terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
13. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami istri dibuat oleh kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda/duda.
14. Izin untuk menikah dari kedutaan atau kantor perwakilan negara bagi warga negara asing.³⁷

Anak yang lahir diluar perkawinan yang berhak menjadi wali adalah wali hakim sedangkan ayahnya tidak bisa menjadi wali hal itu diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 100 bahwa: “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

³⁷ PMA No. 20 Tahun 2019 “*Tentang Pencatatan Nikah*” Bab 3 pasal 4 ayat (2).

Kemudian di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 43 yang berbunyi : Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun lain halnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Tindakan pelaksanaan KUA Kecamatan Sipirok dalam pelaksanaan perkawinan ayah biologis sebagai wali nikah anak diluar perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 bahwasanya dalam putusan tersebut ayah biologis bisa bertindak sebagai wali apabila dapat di buktikan secara ilmiah.

Namun setelah keluarnya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 ayah biologis sebagai wali nikah sampai saat ini di KUA Kecamatan Sipirok belum ada kasus dalam hal pembuktian secara ilmiah melalui test DNA sebagai bukti autentik yang menyatakan benar-benar ayah biologisnya dan sebagai wali nikah bagi anaknya.

Mahkamah Konstitusi berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menimbulkan bahwa kedudukan ayah biologis sebagai wali nikah bagi anak diluar perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian: Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.
2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan

ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Adapun hak hak yang dapat ditetapkan Negara kepada anak biologis diluar perkawinan atau di dalam pernikahan yang tidak dicatatkan adalah:

- a. Hak untuk mendapatkan kebutuhan pokok kepada orang tua kandungnya (sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan)
- b. Hak untuk mendapatkan perawatan hingga tumbuh dewasa dan mandiri
- c. Hak perwalian
- d. Hak nafkah
- e. Hak waris³⁸

Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang anak diluar nikah memberikan hubungan nasab bagi anak diluar nikah kepada ayah biologisnya setelah dibuktikan dengan Iptek berupa tes DNA. Hal ini, memberikan dampak bahwa ayah atau orang tua biologisnya memiliki hak dalam hal hubungan nasab, kewarisan dan perwalian (menjadi wali nikah).

Secara aturan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian UU mengikat semua komponen Bangsa dan Negara, baik penyelenggara Negara maupun warga Negara. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 pada dasarnya mereduksi pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 43 “ Anak yang

³⁸ Risalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Akan tetapi dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tidak dituliskan bahwa pasal 100 KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak berlaku.

Penggunaan wali hakim bagi anak diluar perkawinan pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 di KUA Kecamatan Sipirok dikarenakan keberadaan wali hanya ditentukan oleh adanya pernikahan yang sah sedangkan kasus yang sering terjadi orang tuanya hamil sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah.

Kedudukan hukum anak diluar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang merupakan uji materi terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, diatur pada pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Di sisi lain, KUH Perdata menguraikan bahwa anak luar kawin bisa dikategorikan sebagai anak sah sepanjang diakui oleh orang tuanya. Pasal 272 KUH Perdata menguraikan bahwa: Anak di luar kawin, kecuali

yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.

Sedangkan dalam hukum islam apabila seorang wanita berhubungan seksual di luar nikah, kemudian hamil dan dinikahi oleh laki laki yang menghamilinya pada saat itu keadaan seorang perempuan itu belum menikah, kasus ini hampir sama dengan seorang perempuan berzina kemudian hamil. Status anak yang nantinya lahir akan dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya karena kasus ini bertentangan dengan hadis sahih riwayat Imam al Bukhari no. 6749 dan muslim, 4/171 dari Aisyah ra:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Artinya: anak itu haknya (laki laki) yang memiliki tempat tidur (suami yang sah) dan bagi yang berzina tidak mempunyai hak apapun (atas anak tersebut).

Masyarakat beranggapan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Karena suami istri tersebut menikah setelah istri hamil duluan, bukan sebelum hamil. Meskipun demikian laki laki tersebut tetap dapat dikatakan ayah biologis anak tersebut, akan tetapi tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya. Oleh Karena itu, yang berhak menjadi wali nikah anak perempuan ketika menikah adalah wali hakim, karena

statusnya anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya meskipun ayah biologisnya menikahi ibunya.

Anak diluar nikah dalam akta kelahirannya dicantumkan nama ayah dan ibunya dan ketika ai menikah dalam kutipan akta nikah di nasabkan kepada ayah biologis secara admintrasi tetapi dalam pelaksanaan dalam akat nikah menggunakan wali hakim.

Hal ini, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53 yang menyatakan secara sksplisit harus difahami terhadap keabsahan nikah hamil, tetapi tidak berdampak pada anak yang diakibatkan nikah karena ia hamil. Oleh karena itu, disinilah pentingnya nasab dalam islam yang hanya bisa diperoleh melalui jalan pernikahan.

Dalam pelaksanaan pernikahan anak diluar perkawinan di KUA Kecamatan Sipirok tetap menggunakan wali hakim sesuai dengan kaidah fikih karena anak diluar nikah tidak memiliki hubungan nasab, maka ayah biologis dari anak tersebut tidak bisa menjadi wali nikah untuk anak biologisnya, tetapi dalam administrasi dituliskan ayah biologis sebagai nasabnya.

Unsur yang paling utama dari akad adalah wali nikah. Negara Indonesia yang kebanyakan menganut Madzhab Syafi'i wali merupakan syarat sahnya pernikahan, apabila pernikahan tanpa wali, maka pernikahan tidak sah, hal ini sesuai dengan hadist Nabi:

"لا نكاح إلا بولي"

Artinya: "Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali"

Di KUA Kecamatan Sipirok ketentuan wali nikah bagi anak yang lahir diluar perkawinan menggunakan dasar hukum KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 yaitu apabila anak perempuan lahir di luar perkawinan maka nasabnya hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya, maka langsung menggunakan wali hakim.

Jadi dapat disimpulkan KUA Kecamatan Sipirok dalam pelaksanaan perkawinan ayah biologis sebagai wali nikah bagi anak diluar perkawinan, pada dasar yang sebenarnya ayah biologis tidak bisa menjadi wali nikah dalam pernikahan anaknya, jika ada kasus anak yang lahir diluar perkawinan maka wali nikahnya langsung menggunakan wali hakim tetapi secara administrasi dalam akte nikah dituliskan ayah sebagai wali. Sesuai dengan dasar hukum yang ada dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI, dan Fiqh. Namun selama dapat dibuktikan sesuai putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. maka ayah biologis bisa menjadi wali dalam pernikahan anaknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis terkait pelaksanaan dan penentuan ayah biologis sebagai wali nikah bagi anak diluar perkawinan di KUA Kecamatan Sapiro, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pernikahan anak diluar perkawinan di KUA Kecamatan Sapiro menggunakan wali hakim sesuai dengan kaidah fikih karena anak diluar nikah tidak memiliki hubungan nasab, maka ayah biologis dari anak tersebut tidak bisa menjadi wali nikah untuk anak biologisnya, tetapi dalam administrasi akte nikah dituliskan ayah biologis sebagai nasabnya. Penggunaan wali hakim bagi anak diluar perkawinan pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 di KUA Kecamatan Sapiro dikarenakan keberadaan wali hanya ditentukan oleh adanya pernikahan yang sah sedangkan orang tuanya hamil sebelum adanya ikatan perkawinan.

Persoalan hukum mengenai ayah biologis sebagai wali terjadi di masyarakat, anak diluar perkawinan berdasarkan hubungan sebelum ada ikatan perkawinan sah dengan laki laki yang menghamilinya, maka status anak tersebut nantinya dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Kemudian yang berhak menjadi wali nikah ketika ia menikah nantinya adalah wali hakim, karena ia tidak dapat di nasabkan kepada ayah biologisnya. Keluarnya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dengan amar putusan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai

ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Ayah biologis sebagai wali nikah sampai saat ini di KUA Kecamatan Sapirok belum ada kasus dalam hal pembuktian secara ilmiah melalui test DNA sebagai bukti autentik yang menyatakan benar benar ayah biologisnya.

2. Dasar hukum yang digunakan oleh KUA Kecamatan Sapirok dalam penentuan wali terhadap anak luar nikah adalah menggunakan dasar hukum KHI atau UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. dikarenakan keberadaan wali hanya ditentukan oleh adanya pernikahan yang sah sedangkan orang tuanya hamil sebelum adanya ikatan perkawinan.
3. KUA Kecamatan Sapirok dalam pelaksanaan perkawinan ayah biologis sebagai wali nikah bagi anak diluar perkawinan pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, pada dasar yang sebenarnya ayah biologis tidak bisa menjadi wali nikah dalam pernikahan anaknya, jika ada kasus anak yang lahir diluar perkawinan maka wali nikahnya langsung menggunakan wali hakim tetapi secara administrasi dalam akte nikah dituliskan ayah sebagai wali. Sesuai dengan dasar hukum yang ada dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI, dan Fiqh. Namun selama dapat dibuktikan sesuai putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain

menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. maka ayah biologis bisa menjadi wali dalam pernikahan anaknya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis diatas, dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk para pihak yang akan melangsungkan pernikahan, hendaknya lebih mengetahui lagi masalah perwalian dalam pernikahan, karena wali merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan.
2. Kepada seluruh Kantor Urusan Agama khususnya KUA Kecamatan Sipirok agar lebih meningkatkan dan lebih kehati hatian pemeriksaan persyaratan perkawinan.
3. Penulis mengharapkan kepada para pihak KUA Kecamatan Sipirok sebelum menentukan wali nikah bagi calon mempelai perempuan untuk bisa cermat dalam meneliti berkas dari pihak-pihak yang bersangkutan. Terlebih jika ditemukan keganjilan jarak tanggal kelahiran mempelai perempuan dengan tanggal akad nikah orangtuanya.

Ketika proses pemeriksaan berkas nikah pada surat keterangan wali dan proses ketika sebelum terjadinya akad nikah. Sekalipun berbeda-beda dalam menentukan wali nikah terhadap anak hasil luar nikah (ada kalanya wali hakim dan ada akalanya wali nasab/bapak), tetapi ketiga Pegawai PPN tersebut sama-sama tidak mengesampingkan aspek psikologis anak (sebagai calon mempelai perempuan) terutama jika ternyata wali nikah yang

ditetapkan adalah wali hakim. Seringkali orang tua menyembunyikan status anak yang faktor malu dan menjaga perasaan sang anak yang menyebabkan orang tua merahasiakannya.

4. Adapun anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang secara hukum fikih maupun UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya tersebut, ia tetaplah seorang anak yang suci dan mempunyai hak dan perlakuan yang sama seperti anak lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Pedata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Alkamil, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV Darus Sunnah. Cet-4. 2015.
- Ahmad Husain Penyuluhan KUA Kecamatan Sapiro, *Wawancara, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapiro, 17 Januari 2023*.
- Beni Ahmad Saebani , *Fiqh Munakahat (Buku I), cet 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke Empat, Jakarta: Gramedia Pusat Utama 2011.
- Dika Juan Aldira *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kewarisan Anak Luar Perkawinan (Analisis Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010)*, Skripsi Sarjana, Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Emzir, *Motodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010.

Fahrizal Piliang, S.Ag. Staf/Kepenghuluan KUA Kecamatan Sipirok, *Wawancara, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok, 17 Januari 2023.*

H. Jindar Tamimi Harahap, MA. Kepala KUA Kecamatan Sipirok, *Wawancara, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok, 17 Januari 2023.*

Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.

M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan, 2002.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.

Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Menurut pasal 24 UUD 1945, wewenang yudikatif diberikan pada lembaga MA dan MK.

PMA No. 11 Tahun 2007 “*Tentang Pencatatan Nikah*” Bab 3 pasal 5 ayat (2).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2019.

Rohmat, “*Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah Dan Praktiknya di Indonesia* ”, Al-‘Adalah, vol. 10 Nomor 2, 2011.

Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 9, Bandung; Al-Ma’rif, 1996.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007.

Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, Jilid II, Bandung: CV Pustaka setia, 1999.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid III*, cet 1, terj. Mukhlis Yusuf Arbi, Lc dan Muhammad Khoyrurrijal, S. Th. I, Depok: Keira Publishing, 2015.

Santi, *Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Terhadap Hak Anak Biologis Dalam Tinjauan Hukum Islam (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya)*, Skripsi Sarjana, Palangka Raya: Fakultas Syari’ah STAIN Palangka Raya, 2014.

Soebekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 1986.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Lampiran

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Kepala dan Pegawai KUA Kecamatan Sapiro:

1. Bagaimana pelaksanaan penentuan wali nikah bagi anak diluar perkawinan di KUA Kecamatan Sapiro?
2. Siapa yang berhak menjadi wali nikah anak diluar perkawinan?
3. Apa saja faktor penyebab perkawinan menggunakan wali hakim?
4. Bagaimana tahap mengetahui adanya anak dari diluar perkawinan?
5. Berapa kasus dalam 4 tahun terakhir pernikahan menggunakan wali hakim di kecamatan Sapiro dan apakah ada anak dilaur perkawinan wali nikah ayah biologisnya?
6. Apa dasar hukum yang digunakan KUA Kecamatan Sapiro dalam penentuan wali anak diluar perkawinan?
7. Bagaimana pendapat bapak mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terkait wali nikah anak diluar perkawinan?
8. Bagaimana pelaksanaan dan penentuan wali nikah bagi anak diluar perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 di KUA Kecamatan Sapiro?

Dokumentasi Wawancara Dengan Informan



Wawancara dengan Kepala KUA, Tanggal 17 Januari 2023



Wawancara dengan pegawai KUA, Tanggal 17 Januari 2023

RIWAYAT HIDUP

Miranti Pane dilahirkan di Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan. Tanggal 17 September 2001, anak kedua dari tiga bersaudara. Putri dari ayahanda Paruntungan Pane dan Ibunda Sarinah Harahap. Jenjang Pendidikan yang telah ditempuh adalah:

1. Pada tahun 2013 tamat SD N 100440 Garonggang, Kecamatan Angkola Timur, Kab. Tapanuli Selatan
2. Pada tahun 2016 tamat SMP N 5 Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan
3. Pada tahun 2019 tamat SMA N 1 Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan
4. Pada tahun 2019 melanjutkan pendidikan S1 pada program studi Ahwal Al Syahkshiyah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Padangsidimpuan, 27 Juli 2023

MIRANTI PANE